



PUTUSAN

Nomor : 0041/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Ulu Musi Empat Lawang, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/12/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ulu Musi selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :
- [REDACTED] umur 3 tahun 9 bulan (lahir 11 April 2014);
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak ada rasa kepercayaan terhadap Penggugat;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu ngadu ke orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Adik Penggugat yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak suka Adik Penggugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0041/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan apapun dalam gugatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 186/12/IV/2013 tanggal 15 April 2013 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Tanjung Agung Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi lebih kurang akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran waktu itu saya mendapat telpon dari Penggugat bahwa Penggugat minta di jemput karena sudah diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu apa sebabnya karena Penggugat tidak pernah mau bercerita kepada saya, dan apabila didesak apa penyebabnya Penggugat hanya menangis sambil mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran dan perselisihan, Penggugat hanya sedikit terbuka kepada ayuknya saja bahwa Penggugat tidak mau menceritakan permasalahan rumah tangganya takut menjadi beban pikiran saya selebihnya hanya menangis saja ;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki satu orang anak laki-laki, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Nopember 2016;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Bengkulu sebanyak 2 kali, ada urusan pribadi karena Tergugat membayar pajak motor;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hanya pernah memberi uang jajan kepada anaknya Rp.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Penggugat dinasehati agar kembali lagi dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. [REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah uwak Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Tanjung Agung Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi ikut menjemput Tergugat sewaktu dikebun, karena kakak Tergugat berpesan agar keluarga Penggugat menjemput Penggugat ditempatnya, katanya Tergugat telah menceraikan Penggugat, sehingga saksi ikut keluarga menjemput Penggugat langsung ketempat kakaknya Tergugat yang waktu itu sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa semenjak Penggugat dijemput tersebut, ketika masih awal dulu pernah Tergugat datang ketempat Penggugat mau mengajak Tergugat rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk bersatu kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah sekitar lebih dari setahun ini tidak pernah Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat, kecuali hanya memberi uang untuk belanja anaknya sekedar untuk jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini sudah sulit untuk menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2013 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat tidak ada rasa kepercayaan terhadap Penggugat;
- d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu ngadu ke orang tua Tergugat;

Pada bulan Oktober tahun 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Adik Penggugat yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak suka Adik Penggugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 186/12/IV/2013 tanggal 15 April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama Warna Eta Binti Sarun, dan saksi kedua bernama Halimah Binti Thoib, masing-masing sebagai orang tua dan keluarga dekat Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak keluarga Tergugat, dalam hal ini oleh kakak Tergugat meminta agar Penggugat dijemput dengan alasan kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat dikebun sekitar akhir tahun 2016 yang lalu, sejak itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya di Bengkulu setelah dijemput oleh orang tuanya, tanpa pernah bersatu lagi dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga sudah tidak lagi dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sendiri sudah tidak ingin rumah tangganya disatukan kembali, karena itu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi persyaratan materil, dikarenakan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kecamatan Gading Cempaaka Kota Bengkulu dan telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam meski tidak diketahui oleh keluarga apa yang menjadi penyebabnya, namun berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat telah dicerai oleh Tergugat sewaktu di kebun (di Empat Lawang) berdasarkan pesan kakak Tergugat agar Penggugat dijemput oleh keluarga karena Tergugat telah menceraikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak kembali ketempat orang tuanya, Penggugat pernah ditemui oleh Tergugat ingin mengajak bersatu kembali, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat, kecuali hanya untuk anak, sekedar untuk jajan;
5. Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sudah merupakan petunjuk yang dapat di jadikan dasar bagi Majelis Hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengarah pada adanya perpecahan dalam rumah tangganya yang disebabkan tindakan Tergugat yang telah mentalak Penggugat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa telah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan guna membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta kehendak dari Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, oleh karenanya terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan Talak bain sughra, merupakan solusi yang lebih adil, sehingga kedua belah pihak akan dapat menentukan masa depan kehidupannya yang lebih baik lagi dengan menjadikan pelajaran atas pengalaman dari kegagalan yang dialami saat ini, sehingga terlepas dari kemudaratatan, hal tersebut telah sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/Ag/1990 Tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/Ag/1993 Tanggal 25 Juni 1993 mengabstraksikan kaedah hukum bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan kondisi yang demikian itu harus dinyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, namun yang dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidakhadirannya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (M [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Musiazir. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);